BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 203 / KPTS/ XI / 2017

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA HIJRAH KECAMATAN JAILOLO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil klarifikasi pemeriksaan kondisi faktual di lapangan dan evaluasi kinerja Kepala Desa Hijrah Kecamatan Jailolo Selatan, maka dalam rangka mendukung efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan merujuk pada Pasal 30 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dipandang perlu memberhentikan Sementara Kepala Desa Hijrah Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Hijrah Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjelasan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa

12. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Memperhatikan : -
- Surat Ketua BPD Desa Hijrah Nomor : 140/006/BPDH/2017 tanggal 03 Oktober 2017 Perihal Laporan BPD.
- Surat Ketua BPD Desa Hijrah Nomor : 07/140/BPD-Hijrah/2017 tanggal 10 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Laporan dan Aduan.
- Surat Camat Jailolo Selatan Nomor: 138.04/226/2017 tanggal 23 Oktober 2017 Perihal Laporan Kronologis Desa Hijrah
- Hasil Rapat Tim Penyelesaian Kasus-Kasus Desa Kabupaten Halmahera Barat Hari Senin Tanggal 6 November 2017
- Hasil Rapat Tim Penyelesaian Kasus-Kasus Desa Kabupaten Halmahera Barat Hari Selasa Tanggal 7 November 2017.
- Surat Camat Jailolo Selatan Nomor : 835/234/2017 tanggal 8 November 2017 Perihal Usulan Penjabat Kepala Desa Hijrah Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan sementara Sdr. **SARDI LAHER** dari Jabatan Kepala Desa Hijrah Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;

KEDUA : Mengangkat Sdr. **TAUFIK HADAD, S.Sos** sebagai Penjabat Kepala Desa Hijrah Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;

KETIGA : Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan ini dan berakhir setelah direhabilitasinya Jabatan Kepala Desa dan/atau keputusan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

KEEMPAT : Tugas, wewenang dan Kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa Defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta selain menerima Penghasilan Tetap selaku PNS juga menerima tunjangan Kepala Desa;

KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 167 / KPTS / IX / Tahun 2016 tanggal 8 September 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 11 (sebelas) Desa di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 16 November 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekertaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Adm.Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	

Tembusan : disampaikan kepada;
Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpolda Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
6. Camat Jailolo Selatan di Sidangoli.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui.